



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2014 Secara sah di gereja katolik ST Mikael ITCL Müridan dan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai akta perkawinan nomor 6409-KW-09022015-02.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman Penggugat selama 2 bulan yakni di alamat Dusun Mekar Sari RT 004 Desa Felemow Kec.Sepaku Kab. Penajam Paser Utara
3. Pada awal kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan selaras dengan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak (keturunan).
4. Memasuki awal tahun 2015 awal bulan januari Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja di Perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah Kab Kutai Barat Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar tetapi nomor handphone Tergugat tidak aktif sampai di coba-coba berkali kali. Ternyata Tergugat telah mengganti nomor baru tanpa diketahui oleh Penggugat. Penggugat berusaha menanyakan kabar kepada keluarga Tergugat tetapi hasilnya tidak di tau juga.
5. Sejak di awal tahun 2015 Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, dan semenjak itu pula tidak ada kabar lagi tentang Tergugat.



6. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sakit hati, menderita lahir batin, tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi selama 6 tahun.
7. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di bina dengan baik jalan satu-satu nya Penggugat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah nya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dasar-dasar uraian di atas Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri. Penajam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (EFIR BADMAN SALINDING) dengan Tergugat (YOHANES DUAKAJU) tanggal 23 Oktober 2014 dan telah di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-09022015-002 tanggal 9 rebruari 2015, Putus karena perceraian.
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat ke dalam buku/register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.
- ATAU:
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya.

Demikian surat gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkatn gugatan Penggugat dan tak lupa kami ucapkan banyak Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2021, dan tanggal 21 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 7315024802900001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin dari Gereja Katolik ST. Maria dari Fatima, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6409-KW-09022018-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat masing-masing untuk suami dan istri, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6409041405070060 atas nama keluarga Yustus Salinding, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Penggugat yakni ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir untuk menjadi Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2014. Mereka menikah di Gereja Katolik Santo Mikael di Itci Maridan dan tinggal di rumah Saksi yang berada di Dusun Mekar Sari RT 4 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa cerita awal Tergugat meninggalkan Penggugat yakni pada waktu itu sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan, Tergugat pamit pergi kepada Saksi dan Penggugat untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa Tergugat sebelumnya telah bekerja dipeternakan babi dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat berjualan beras saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat setelah Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan karena tidak memiliki kontak telepon yang bisa dihubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah awalnya memang Saksi yang jodohkan, namun pada saat itu keduanya tidak terpaksa dan sama-sama suka, khususnya Penggugat karena Penggugat mengatakan menyerahkan keputusan menikah kepada Saksi karena Penggugat anaknya penurut apa kata orang tua;
- Bahwa pada saat pernikahan orang tua dari Tergugat keduanya datang hadir dan menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yakni selama 2 (dua) bulan sebelum mengenalkan kepada Tergugat untuk dijodohkan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagian besar biaya pernikahan ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kami sudah berusaha mencari Tergugat juga namun tidak ketemu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saudara Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi Saksi mengerti hadir untuk menjadi Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2014. Mereka menikah di Gereja Katolik Santo Mikael di Itci Maridan dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mekar Sari RT 4 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat waktu mereka menikah dan pada saat itu Saksi masih sebagai tetangga saja dan setelah nya menikah dengan adik Penggugat, namun setelah menikah itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa awal Tergugat pergi setahu Saksi ia pamit untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan kejadian itu terjadi 2 (dua) bulan setelah pernikahan mereka;
- Bahwa setau Saksi memang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan;
- Bahwa sebelum menikah Saksi mendapat informasi dari ayah kandung Tergugat bahwa keluarga pernah mencoba mencari Tergugat dan bertemu di Melak dan pada saat itu Tergugat menyampaikan bahwa tidak bisa berkomunikasi dikarenakan susah sinyal dan sibuk bekerja dan Tergugat berjanji akan pulang ke rumah nanti pada saat Saksi akan menikah dengan Adik Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak juga pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu juga kami keluarga besar mendatangi tempatnya bekerja di Melak, namun Tergugat sudah pindah kerja sehingga kami pun menyerah untuk mencarinya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;
- 3. Saksi III, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Saudari kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir untuk menjadi Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2014. Mereka menikah di Gereja Katolik Santo Mikael di Itci Maridan dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mekar Sari RT 4 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa awal Tergugat pergi setahu Saksi ia pamit untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan kejadian itu terjadi 2 (dua) bulan setelah pernikahan mereka;
 - Bahwa setau Saksi memang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan;
 - Bahwa sebelum menikah Saksi mendapat informasi dari ayah kandung Tergugat bahwa keluarga kami pernah mencoba mencari Tergugat dan bertemu di Melak dan pada saat itu Tergugat menyampaikan bahwa tidak bisa berkomunikasi dikarenakan susah sinyal dan sibuk bekerja dan Tergugat berjanji akan pulang ke rumah nanti pada saat Saksi akan menikah dengan Adik Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak juga pulang;
 - Bahwa setelah itu juga kami keluarga besar mendatangi tempatnya bekerja di Melak, namun Tergugat sudah pindah kerja sehingga kami pun menyerah untuk mencarinya kembali;
 - Bahwa Penggugat saat ini masih bekerja di puskesmas sebagai bidan;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi sebagai adik kandungnya sering melihat dan mendengarkan langsung keluh kesah Penggugat dimana Penggugat sedih dan menangis karena digantung nasib pernikahannya oleh Tergugat selama 8 (delapan) tahun tanpa kejelasan;
 - Bahwa selama 2 (dua) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang Saksi amati bahwa mereka tidak pernah bertengkar dan mereka harmonis saja layaknya pasangan pengantin baru pada umumnya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat/ pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT 004 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, (bukti P-1, dan bukti P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bawa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama I, II, dan III dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur juga mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan P-3 yang berupa Surat Kawin dari Gereja Katolik ST. Maria dari Fatima dan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6409-KW-09022018-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat masing-masing untuk suami dan istri dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama I, II, dan III diperoleh Fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Katolik pada tanggal 23 Oktober 2014 dihadapan Pastor Agustinus Adeodatus Wiyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara pada tanggal 9 Februari 2015;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan dari tahun 2015 hingga sampai saat ini tidak ada kabar dari sebagaimana yang telah diuraikan di dalam posita nomor 4, 5 dan 6 dalam gugatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang alasan-alasannya yakni: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”*; atau *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan Keterangan Saksi-saksi atas nama I, II, dan III yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mekar Sari RT 4 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; dan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi atas nama I, II, dan III juga bahwa Tergugat 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan Pergi izin Pamit keluar dari rumah kepada Saksi I dan Penggugat untuk mencari pekerjaan namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi HEZiR SALINDING bahwa orang tua dari Penggugat yakni Ayah kandungnya beserta keluarga lain pada tahun 2015 sempat mencari keberadaan dari Tergugat untuk mencari sekaligus memberitahu bahwa adik kandung Penggugat yakni Saksi III mau akan melangsungkan Pernikahan dengan Saksi II dan akhirnya bertemu dengan Tergugat di daerah Melak dimana Tergugat sedang bekerja pada waktu itu dan juga pada saat itu Tergugat memberi tahu alasan kenapa tidak dapat dihubungi dikarenakan tempat kerja Tergugat susah sinyal dan Tergugat berjanji akan kembali di kediaman tempat ia tinggal bersama Penggugat untuk menghadiri pernikahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tetap tidak hadir dan pada saat di datangi kembali oleh pihak keluarga di tempat kerjanya di Melak, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak bisa dihubungi kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 7 tahun 3 bulan terhitung dari Januari 2015 tanpa kabar telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula Majelis Hakim menilai tujuan dari perkawinan telah diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 23 Oktober 2014 dan telah di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-09022015-002 tanggal 9 rebruari 2015, Putus karena perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat ke dalam buku/register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian , akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah diatur sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini namun hanya Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yang dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut pula Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan/atau Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili khususnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan meskipun tidak diminta di dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat ini patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi tanpa mengubah Substansi dari Petitum ketiga tersebut yakni dari *"Memerintahkan kepada **Penggugat** untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat ke dalam buku/register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian"* menjadi *"Memerintahkan kepada **Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Penajam** untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menerbitkan akta perceraianya"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (4) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) RBg, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6409-KW-09022015-002 tanggal 9 Februari 2015, putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Penajam untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS, S.H., M.H., dan MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pnj tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JERRY THOMAS, S.H., M.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp700.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp820.000,00;
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		